



**TESIS**

**HAK INHKAR NOTARIS ATAS KEWAJIBAN MERAHSAKIAN ISI  
AKTA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN**

*(REJECTED RIGHTS OF NOTARIS RELATED TO CONFIDENTIAL THE  
CONTENTS OF AKTA CONCERNING TO THE FALSIFICATION IN  
CRIMINAL ACT)*

Oleh:

**DEVI SASTAVIYANA RACHMAN**

**NIM 140720201050**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**



**TESIS**

**HAK INHKAR NOTARIS ATAS KEWAJIBAN MERAHASIAKAN ISI  
AKTA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN**

*(REJECTED RIGHTS OF NOTARIS RELATED TO CONFIDENTIAL THE  
CONTENTS OF AKTA CONCERNING TO THE FALSIFICATION IN  
CRIMINAL ACT)*

**Oleh:**

**DEVI SASTAVIYANA RACHMAN**

**NIM 140720201050**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**

**T E S I S**

**HAK INGKAR NOTARIS ATAS KEWAJIBAN MERAHASIAKAN ISI  
AKTA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN**

*(REJECTED RIGHTS OF NOTARIS RELATED TO CONFIDENTIAL THE  
CONTENTS OF AKTA CONCERNING TO THE FALSIFICATION IN  
CRIMINAL ACT)*

**Oleh:**

**DEVI SASTAVIYANA RACHMAN**

**NIM 140720201050**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**


**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**

## MOTTO

- Bahwa tiada seseorang memperoleh sesuatu kecuali apa yang telah diupayakannya (QS An Najm ayat (39)
- Bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (QS Ar Ra'd ayat (11)
- You may never know what results come of your actions, but if you do nothing, there will be no results (Mahatma Gandhi)



**PERSEMBAHAN**

Sebuah karya ilmiah berupa tesis dipersembahkan dengan ketulusan kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda M. Fauzi Rachman, S.H dan Ibunda Dra. Endang Setyowahyupi yang sudah mendidik dengan penuh kesabaran, tulus ikhlas, mendo'akan setiap waktu, dan memberikan banyak dukungan yang tiada henti kepada penulis.
2. Adik-adikku Rifqi Fachryan Rachman, S.H., Firdha Aulia Rachman, S.E., dan Ridho Alfian Rachman yang sudah mendo'akan serta memberikan banyak dukungan serta dorongan kepada penulis.
3. Nenekku Abd. Rachman yang sudah mendo'akan serta memberikan dorongan kepada penulis.
4. Lembaga Fakultas Hukum, Program Pascasarjana dan Almamater Universitas Jember yang dibanggakan.
5. Para Guru dari Taman Kanak-Kanak (TK) sampai Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

**PERSETUJUAN**

TESIS INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, .....

Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama**

Prof.Dr.M.Arief Amrullah,S.H.,M.Hum.  
NIP. 196001011988021001

**Dosen Pembimbing Anggota**

Dr.Nurul Ghufron, S.H.,M.H.  
NIP. 197409221999031003

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**

**Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember**

Dr.Moh. Ali, S.H.,M.H.  
NIP. 197210142005011002

**PENGESAHAN**

Tesis dengan judul :

**HAK INKAR NOTARIS ATAS KEWAJIBAN MERAHASIAKAN ISI  
AKTA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN**

*(REJECTED RIGHTS OF NOTARIS RELATED TO CONFIDENTIAL THE  
CONTENTS OF AKTA CONCERNING TO THE FALSIFICATION IN  
CRIMINAL ACT)*

Oleh :

**DEVI SASTAVIYANA RACHMAN**

**NIM 140720201050**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Anggota**

Prof.Dr.M.Arief Amrullah, S.H., M.Hum.  
NIP. 196001011988021001

Dr.Nurul Ghufron, S.H.,M.H.  
NIP. 197409221999031003

**Mengesahkan :**

**Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan**

Dr.Nurul Ghufron, S.H.,M.H.  
NIP. 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 27

Bulan : November

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

**Panitia Penguji :**

**Ketua**

**Sekretaris**

Prof.Dr.M.Khoidin., S.H., M.Hum., CN  
NIP. 196303081988021001

Dr.Aries Harianto, S.H.,M.H.  
NIP. 196912301999031001

**Anggota Penguji :**

Prof.Dr.Dominikus Rato, S.H., M.Si. : .....  
NIP. 195701051986031002

Prof.Dr.M.Arief Amrullah,S.H.,M.Hum. : .....  
NIP. 196001011988021001

Dr.Nurul Ghufron, S.H.,M.H. : .....  
NIP. 197409221999031003



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Devi Sastaviyana Rachman, S.H.

NIM : 140720201050

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (tesis) yang berjudul “**Hak Ingkar Notaris Atas Kewajiban Merahasiakan Isi Akta Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 November 2018

Yang menyatakan,

Devi Sastaviyana Rachman, S.H.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya ke seluruh alam semesta, atas izin dan petunjuk-Nya karya tulis ilmiah (tesis) berjudul **“Hak Ingkar Notaris Atas Kewajiban Merahasiakan Isi Akta Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan”** dapat terselesaikan. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda besar Muhammad SAW beserta para sahabat. Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Magister Kenotariatan (S2) dan memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dengan terselesaikannya Tesis ini, perkenankan Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Drs. Moh.Hasan., M.Sc. Ph.D., selaku Rektor Universitas Jember.
2. Dr. Nurul Ghufron., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan juga selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah membimbing, memberi petunjuk, arahan dan bantuan kepada penulis.
3. Prof. Dr. M. Khoidin., S.H., M.Hum., CN., selaku Kombi Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember dan juga selaku Dosen Penguji Tesis yang dengan penuh tanggung jawab memberikan arahan dan bantuan dalam penyelesaian tesis.
4. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing, memberikan arahan, nasehat, bantuan serta menanamkan rasa percaya diri kepada penulis untuk menyelesaikan studi.

5. Prof. Dr. Dominikus Rato., S.H., M.H., selaku Anggota Dosen Penguji tesis dengan penuh tanggung jawab memberikan arahan dan bantuan dalam penyelesaian tesis.
6. Dr. Aries Harianto., S.H., M.H., selaku Sekretaris Dosen Penguji tesis dengan penuh perhatian, dorongan, arahan, nasihat, saran serta senantiasa menanamkan rasa percaya diri kepada penulis dalam penyelesaian tesis.
7. Dr. Jayus., S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang sudah banyak membantu memberikan dukungan, arahan, nasihat kepada penulis dalam penyelesaian tesis.
8. Dr. Dyah Octorina Susanti., S.H., M.Hum., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang sudah banyak membantu penulis memberikan dukungan, arahan, nasihat dari s1 hingga s2 ini.
9. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan wawasan keilmuan selama menempuh pendidikan Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember.
10. Ayahanda M. Fauzi Rachman., S.H., Ibunda Dra. Endang Setyowahyupi, Nenekku Abd. Rachman, Adik-adikku Rifqi Fachryan Rachman., S.H., Firdha Aulia Rachman., S.E., Ridho Alfian Rachman, yang sudah banyak mendukung dan mendo'akan penulis tiada henti-hentinya, yang juga banyak sekali memotivasi penulis dalam penyelesaian tesis.
11. Yundaku Linna Kurniawati., S.H., S.Pd., M.Kn., yang memberikan banyak dukungan dan do'a kepada penulis serta banyak memotivasi tiada henti pada

penulis dari awal perkuliahan hingga detik ini sehingga penulis dapat melewati masa-masa perkuliahan dengan perasaan tanpa beban.

12. Kakak-Kakakku semua di Magister Kenotariatan Ellya Hasanah., S.H., Devy Ratih Niwantari., S.H., Dianita Dewi Pratiwi., S.H., Chisillia Bayu P., S.H., Ria Pramita Wulan., S.H., Lydia Agustina., S.H., yang sudah banyak memberikan warna dalam kehidupan perkuliahan penulis sehingga penulis dalam menjalani perkuliahan terasa bahagia tentunya pada pengalaman saat study tour di Jogja dan Malaysia yang akan selalu penulis ingat tentang sebuah kebersamaan.
13. Teman-temanku semua Yessi Pramita P.D., S.H., M.H., Fina Rosalina., S.H., M.H., Shella Ega Fahniar P., S.H., M.Kn., Karima Bahanan., S.H., M.Kn., Dwi Wahyuning Chairani, S.H., M.Kn., yang sudah banyak membantu penulis baik secara pemikiran, diskusi, dan sudah bersedia meluangkan waktunya, serta memberikan banyak dukungan kepada penulis agar penulis tidak patah semangat dalam menyusun penulisan tesis.
14. Teman-teman Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2014 yang telah memberikan do'a dan semangat. Semoga sebuah kekeluargaan magister kenotariatan angkatan 2014 tidak akan pernah lekang oleh waktu.
15. Notaris Aiman Wahidin., S.H., M.Kn., selaku pimpinan penulis yang sudah banyak memberikan waktu luang kepada penulis agar penulis dapat melanjutkan studi pascasarjana, serta memberikan bantuan dan nasihat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

16. Seluruh teman-teman Kantor Notaris Aiman Wahidin., S.H., M.Kn., terutama Siti Dwi Nur Qadarwati., S.H., dan Rasyidah Anwar., S.H., yang sudah banyak memberikan dorongan support agar penulis segera menyelesaikan penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga dengan adanya penulisan Tesis ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 27 November 2018

Devi Sastaviyana Rachman., S.H.  
NIM. 140720201050

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan .....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Prasyarat Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Daftar Isi .....	xiv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Metode Penelitian .....	10
1.5.1 Tipe Penelitian .....	11
1.5.2 Pendekatan Masalah .....	11
1.5.3 Sumber Bahan Hukum .....	13
1.5.4 Analisa Bahan Hukum .....	14
1.6 Originalitas Penelitian .....	15
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>23</b>
2.1 Notaris .....	23
2.1.1 Lembaga Notaris di Indonesia .....	23

2.1.2 Kewenangan dan Kewajiban Notaris .....	25
2.1.3 Sumpah Jabatan dan Rahasia Jabatan Notaris .....	32
2.1.3.1. Sumpah Jabatan Notaris .....	32
2.1.3.2. Rahasia Jabatan Notaris .....	33
2.2 Akta Notaris .....	35
2.2.1 Akta .....	35
2.2.2 Akta Otentik .....	35
2.2.3 Akta Dibawah Tangan.....	38
2.3 Hak Ingkar Notaris .....	39
2.3.1 Pengertian Hak .....	39
2.3.2 Hak Ingkar Notaris .....	40
2.3.3 Teori Kewenangan .....	41
2.3.4 Teori Rahasia Jabatan .....	44
2.3.5 Teori Kepastian Hukum .....	46
2.4 Tindak Pidana Pemalsuan.....	47
2.4.1 Pengertian tindak pidana pemalsuan .....	47
<b>BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL.....</b>	<b>68</b>
<b>BAB 4 PEMBAHASAN.....</b>	<b>73</b>
4.1 Dasar pertimbangan diberikannya hak ingkar pada notaris.....	73
4.1.1 Sejarah lahirnya jabatan notaris di Indonesia .....	73
4.1.2 Kewenangan dalam jabatan notaris .....	79
4.1.3 Hak ingkar notaris .....	87
4.2 Hak ingkar notaris jika isi akta yang dibuatnya terdapat tindak pidana pemalsuan.....	93
4.2.1 Tindak pidana pemalsuan dalam akta otentik notaris .....	93
4.2.2 Konsekuensi hukum atas hak ingkar yang dimiliki oleh notaris.....	96

4.3 Konsep hak ingkar notaris dimasa mendatang.....	103
BAB 5 PENUTUP .....	108
5.1 Kesimpulan.....	108
5.2 Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA .....	111





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Jabatan Notaris dalam istilah bahasa Belanda dikenal dengan sebutan *Openbare Ambtenaren* memiliki pengertian sebagai Pejabat Umum.<sup>1</sup> Hal lain, kamus hukum memberikan pengertian *Ambtenaren* sebagai Pejabat.<sup>2</sup> Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Indonesia telah mempunyai perundang-undangan di bidang Notariat yaitu “Peraturan Jabatan Notaris” (Reglement – Stbl. 1860 : 3), sebagai pengganti dari “*Instructie voor Notarissen in Indonesia*” (Stbl. 1822 : 11). *Openbare Ambtenaren* dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (Selanjutnya cukup disebut dengan PJN) menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> A.A.Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia, Cetakan Ke 2 Edisi Revisi*, Malang, Selaras, 2010, Hal. 13

<sup>2</sup> N.E.Algra, H.R.W.Gokkel dkk, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, Belanda-Indonesia, Jakarta, Binacipta, 1983, Hal. 29

<sup>3</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, 1992, Hal. 31

Penggunaan kata “satu-satunya” dalam ketentuan Pasal 1 PJN merupakan penegasan bahwa satu-satunya yang mempunyai kewenangan umum adalah notaris, tidak turut para pejabat lainnya. Semua pejabat diluar notarisnya mempunyai kewenangan tertentu, artinya kewenangan mereka tidak meliputi lebih pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang-undang.<sup>4</sup>

PJN merupakan peraturan mengenai jabatan notaris yang diatur berdasarkan *Reglement op Het Notarisin Nederlands Indie* yang diundangkan pada tanggal 26 Januari 1860 dalam Staatsblad nomor 3 dan diberlakukan pada tanggal 1 Juli 1860.<sup>5</sup> Namun demikian, PJN tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat Indonesia, oleh sebab itu sejalan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap pengguna jasa notaris, maka terdapat adanya pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris,<sup>6</sup> sehingga terbentuklah suatu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432. Bagian umum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut merupakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara

---

<sup>4</sup> G.H.S.Lumban Tobing, *Ibid*, Hal.34

<sup>5</sup> *Reglement op Het Notaris in Nederlands Indie (stbl.1860:3)* merupakan peraturan pembaharuan mengenai jabatan Notaris di Indonesia pada zaman Hindia-Belanda, peraturan ini merupakan pengganti dari *Instructie voor de Notarissen Residerende in Ambit In Nederlands Indie*.

<sup>6</sup> Lihat penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris bagian umum.

menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah Republik Indonesia.<sup>7</sup> Terhadap peraturan tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh masyarakat Indonesia dan juga terhadap notaris itu sendiri.

Mengenai Undang Undang Jabatan Notaris ini mengalami perubahan lagi dan disempurnakan kembali dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya cukup disebut dengan UUJN) yang telah disahkan pada tanggal 17 Januari tahun 2014 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)<sup>8</sup> dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491. UUJN memberikan penjelasan mengenai Notaris sebagai pejabat umum, yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Notaris adalah :

“Pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”

Pemberian kualifikasi notaris sebagai Pejabat Umum karena berkaitan dengan wewenang notaris, yang mana wewenang notaris tersebut terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Pemberian wewenang kepada pejabat atau instansi

---

<sup>7</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, 2013, Hal. 4

<sup>8</sup> Laurensius Arliman S, *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jogjakarta, Deepublish, 2015, Hal.5

lain, seperti Kantor Catatan Sipil, tidak berarti memberikan kualifikasi sebagai pejabat umum tapi hanya menjalankan fungsi sebagai Pejabat Umum saja ketika membuat akta-akta yang ditentukan oleh aturan hukum, dan kedudukan mereka tetap dalam jabatannya seperti semula sebagai Pegawai Negeri.<sup>9</sup> Sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan Pejabat Umum merupakan suatu jabatan yang diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik. Berdasarkan hal tersebut Notaris sebagai Pejabat Umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Bertitik tolak dari pandangan tersebut, Habib Adjie memberikan kesimpulan bahwa Notaris sudah pasti pejabat umum, akan tetapi pejabat umum belum tentu notaris, karena pejabat umum dapat disandang pula oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang.<sup>10</sup>

Kehadiran jabatan notaris dikehendaki oleh adanya aturan hukum dengan maksud untuk membantu serta melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.<sup>11</sup> Selain itu kehadiran notaris ini juga untuk menjamin kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jaminan atas kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum tersebut merupakan sebuah dasar terciptanya suasana ketertiban dalam masyarakat.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Wawan Setiawan, *Kedudukan dan Keberadaan Serta Fungsi Dan Peranan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Menurut Sistem Hukum Di Indonesia*, Daerah Jawa Timur, Ikatan Notaris Indonesia, 22-23 Mei 1998, Hal. 7

<sup>10</sup>Habib Adjie, *Op.Cit*, Hal. 30

<sup>11</sup>*Ibid*, Hal. 32

<sup>12</sup>Hendy Sarmyendra, *et.al*, *Kekuatan Berlakunya Penggunaan Blanko Akta Tanah Oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pengalihan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Malinau Kalimantan Utara*, Jurnal Beraja Niti, 3 (4) 2014, Hal. 25.

Notaris juga merupakan tempat bagi seseorang untuk memperoleh nasihat yang dapat diandalkan, karena notaris merupakan *figure* yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai yang tanda tangan serta segelnya memberi jaminan alat bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat hukum yang tidak ada cacatnya (*onreukbaar atau unimpeachable*), yang tutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindungi di hari-hari yang akan datang.<sup>13</sup>

Menurut A.A.Andi Prajitno jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah atas nama Negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum keperdataan.<sup>14</sup> Seseorang akan memiliki tanggung jawab untuk menjaga harkat dan martabat serta kehormatan jabatan notaris apabila orang tersebut telah memangku jabatan sebagai notaris. Seseorang yang telah memangku jabatan sebagai notaris harus tunduk pada peraturan yang mengatur tentang jabatan notaris, yaitu UUJN.

UUJN menjadi pedoman bagi jabatan notaris, dimana dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah diatur oleh peraturan tersebut. Disisi lain, dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum, selain terikat pada suatu peraturan jabatan, notaris juga terikat pada sumpah jabatan yang diucapkan pada saat diangkat sebagai notaris, dimana notaris memiliki suatu kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya. Ketentuan akan kewajiban merahasiakan tersebut diatur dalam

---

<sup>13</sup>Tan Thong Kie, *Studi Notariat Dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007, Hal. 449

<sup>14</sup>A.A.Andi Prajitno, *Op.Cit*, Hal. 26

Pasal 4 ayat (2) UUJN.<sup>15</sup>Dengan adanya ketentuan mengenai kewajiban notaris dalam merahasiakan akta yang dibuatnya beserta keterangan-keterangan yang diperolehnya, maka notaris tidaklah bebas untuk memberitahukan kepada siapapun tentang apa yang diberitahukan kepadanya sekalipun tidak semua yang dibicarakan itu dicantumkan dalam akta.<sup>16</sup>Terhadap tugas dan jabatannya tersebut, notaris memiliki adanya suatu hak ingkar, hak ingkar yang dimiliki oleh notaris tersebut ada karena berkaitan dari adanya kewajiban notaris merahasiakan isi akta sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN terkait dengan sumpah jabatannya dalam menjaga kerahasiaan akta.

Permasalahan hukum yang kemudian dapat timbul adalah terkait akta yang dibuat oleh notaris, dimana dalam akta tersebut memuat informasi / data / keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Bilamana hal tersebut terjadi, maka dimungkinkan notaris diminta terhadapnya untuk hadir dan menjadi saksi terkait akta yang dibuatnya tersebut. Lumban Tobing memberikan pengertian tentang saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian, baik secara lisan atau secara tertulis atau tanda tangan. Keterangan tersebut berupa memberikan keterangan terkait sesuatu yang dia saksikan sendiri (*warnemen*) berupa perbuatan orang lain atau suatu keadaan atau suatu kejadian.<sup>17</sup>Tentu saja hal tersebut memiliki titik balik atas hak yang dimiliki notaris yaitu hak ingkar. Hak yang dimaksud adalah hak yang melekat pada dirinya berkaitan dengan kewajibannya dalam merahasiakan isi akta. Dijadikannya notaris menjadi saksi maka hal tersebut

---

<sup>15</sup>Lihat Ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUJN

<sup>16</sup> Sjaifurrachman, dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2011, Hal. 251-252

<sup>17</sup>G.H.S., Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, Hal. 168

dapat bertentangan dengan sebuah kewajiban notaris dalam merahasiakan isi akta beserta keterangan yang ia peroleh dalam jabatannya, selain itu dijadikannya notaris sebagai saksi terdapat beberapa kesanksian untuk diterapkan, yaitu, Pertama, notaris tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengalami sendiri tindak pidana yang disangkakan. Kedua, adanya kewajiban dari notaris untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan.<sup>18</sup>

Notaris sebagai pejabat umum, tidak jarang didalamnya terdapat banyak masalah yang terjadi. Diantaranya, ditemukannya para pihak yang memiliki kepentingan namun dengan memberikan informasi/data/keterangan tidak sesuai dengan kenyataannya kepada notaris dalam pembuatan suatu akta. Terkadang para pihak atau bahkan salah satu pihak juga memberikan keterangan/ Pernyataan yang tidak benar (palsu) kepada notaris. Notaris tidak mengetahui bahwa keterangan/ pernyataan tersebut adalah keterangan/ pernyataan yang palsu. Para pihak/pihak lain yang merasa dirugikan atas akta yang dibuat oleh notaris memperlakukan akta notaris dan melaporkan notaris tersebut kepada aparat penegak hukum, sedangkan pada dasarnya notaris hanya menuangkan keterangan para pihak tersebut kedalam bentuk akta notaris. Lahirnya hak ingkar yang dimiliki oleh Notaris, sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dirasa menghambat adanya proses pembuktian dalam perkara tersebut. Hal tersebut tentu saja berada dalam ambang dilematis. Selain itu UUJN juga tidak mengatur mengenai hak ingkar notaris atas akta yang telah dibuatnya bilamana terdapat data/informasi/keterangan/ pernyataan palsu dari para pihak atau salah satu pihak.

---

<sup>18</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52948b592619f/hak-ingkar-bukan-untuk-lindungi-notaris> diakses pada hari minggu tanggal 21 Oktober 2018, Pukul.18.15

Sehingga timbul kekosongan norma hukum dalam UUJN yang berkaitan dengan pelaksanaan hak ingkar notaris atas kewajiban merahasiakan isi akta bilamana isi akta tersebut terdapat tindak pidana pemalsuan.

Terhadap apa yang telah disebutkan diatas, maka hal tersebut merujuk pada ruang lingkup yang dilematis yaitu disatu sisi notaris sebagai pejabat yang profesional harus memegang sumpah jabatannya untuk tidak memberikan keterangan-keterangan seputar isi aktanya, namun disisi lain notaris harus berdiri pada kepentingan Negara yang mengacu kepada kepentingan publik guna terselesainya proses hukum dalam peradilan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirasa perlu untuk melakukan sebuah penelitian tesis dengan judul **“HAK INGKAR NOTARIS ATAS KEWAJIBAN MERAHASIAKAN ISI AKTA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi suatu dasar diberikannya hak ingkar terhadap jabatan notaris ?
2. Apakah notaris dapat mempergunakan hak ingkarnya jika isi akta yang dibuatnya terdapat tindak pidana pemalsuan ?
3. Bagaimana pengaturan yang ideal mengenai hak ingkar notaris dalam suatu tindak pidana pemalsuan ?



### 1.3. Tujuan Penelitian

Tesis ini merupakan representatif dari sebuah penelitian hukum yang memiliki tujuan baik bagi aspek praktis maupun aspek akademis yang akan melahirkan sebuah pendapat hukum (*legal opinion*), adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk dapat mengetahui dan memahami dengan jelas terkait apa yang menjadi suatu dasar diberikannya hak ingkar terhadap jabatan notaris
2. Untuk dapat mengetahui dan memahami dengan jelas apakah hak ingkar yang berdasar kewajiban notaris dalam merahasiakan akta tersebut berlaku secara mutlak sehingga notaris bisa atau tidaknya mempergunakan hak ingkarnya bilamana isi aktanya tersebut terdapat tindak pidana pemalsuan.
3. Untuk dapat mengetahui dan memahami dengan jelas mengenai pengaturan yang ideal hak ingkar notaris dalam suatu tindak pidana pemalsuan

### 1.4. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian selalu diharapkan dapat memberi manfaat pada semua pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teori sebagai wadah pengembangan ilmu dan teori hukum terutama dalam rangka membangun konstruksi berpikir teoritis mengenai hak ingkar notaris atas kewajiban merahasiakan isi akta terhadap tindak pidana pemalsuan, agar dengan dilakukannya penelitian ini dapat

memberikan manfaat terhadap suatu penggunaan yang pasti terkait hak ingkar notaris tersebut;

2. Secara Praktik penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau sumbangan pemikiran dari perspektif aturan Undang-Undang Jabatan Notaris, serta kepada calon notaris yang telah/akan menjadi notaris.

### **1.5. Metode Penelitian**

Pembuatan dalam suatu karya ilmiah, tentunya tidak akan terlepas dari metode penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>19</sup>Metode penelitian ini akan mempunyai peranan penting dalam pembuatan karya ilmiah yaitu untuk mengkaji obyek agar dapat dianalisis dengan benar. Dengan pengkajian tersebut diharapkan akan mempunyai alur pemikiran yang tepat dan memperoleh kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode merupakan cara bekerja bagaimana menemukan hasil atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010, Hal. 35

untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>20</sup>

Pada penulisan tesis ini menggunakan metode yang terarah agar dapat memberikan pemikiran yang sistematis dalam usaha menguji kebenaran ilmiah yang dihadapi. Metode penelitian merupakan proses menemukan isu hukum dan memberikan suatu preskripsi atas jawaban permasalahan yang dihadapi sehingga mampu mencapai tujuan yang dikehendaki dan akan melahirkan penelitian yang ilmiah serta bisa dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya ilmiah yang sistematis, logis dan terarah untuk menghasilkan gagasan, argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan jaman, maka dalam penelitian tesis ini akan digunakan metode penelitian sebagai berikut :

#### **1.5.1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian dalam tesis ini adalah Yuridis Normatif. Pengertian penelitian dengan tipe Yuridis Normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Kemudian dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>21</sup>

#### **1.5.2. Pendekatan Masalah**

Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan

---

<sup>20</sup>*Ibid*

perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual(*conceptual approach*), dan pendekatan historis(*historical approach*).

- a. Pendekatan perundang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>22</sup> Pendekatan perundang-undangan sebagaimana yang disebutkan dalam bahan hukum primer adalah untuk mendapatkan sebuah kesimpulan akhir terhadap suatu isu hukum mengenai hak ingkar notaris.
- b. Pendekatan konseptual(*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari perundang-undangan dan doktrin dalam ilmu hukum, penulis akan menukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, pendekatan konsep digunakan untuk dapat memahami mengenai konsep hak ingkar yang dimiliki oleh jabatan notaris dengan dasar suatu kewajiban dalam jabatannya yaitu merahasiakan suatu isi akta atau keterangan-keterangan yang diperolehnya, sehingga diharapkan penormaan dalam aturan hukum tersebut dapat memberikan suatu kepastian hukum.
- c. Pendekatan historis(*historical approach*) merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar

---

<sup>22</sup> *Op.Cit*, Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Hal. 93

<sup>23</sup> *Ibid*, Hal. 95

belakang serta yang berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Pendekatan historis ini digunakan untuk meneliti dan menelaah tentang sejarah kaitannya dengan pembahasan yang menjadi topik dalam pembahasan dalam penelitian hukum.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, pendekatan historis digunakan untuk dapat memahami mengenai filosofi hak ingkar yang dimiliki oleh jabatan notaris.

### **1.5.3. Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan sarana atau alat dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan isu hukum. sebagaimana menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian.<sup>25</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam tesis ini, yaitu :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer mempunyai sifat *autoritatif*, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

---

<sup>24</sup>S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke-4, 2011, Hal. 16

<sup>25</sup>*Ibid*, Hal. 181

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>26</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian tesis ini, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi buku-buku, teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atau putusan pengadilan.<sup>27</sup>

**1.5.4. Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian tesis ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat secara khusus untuk mencapai perkara tulis atau maksud yang sebenarnya. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah :<sup>28</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;

---

<sup>26</sup>*Ibid*,Hal. 181

<sup>27</sup>*Ibid*,Hal. 181

<sup>28</sup>*Ibid*,Hal. 213

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dan menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan perkara tulis berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Berdasarkan metode penelitian yang diuraikan diatas diharapkan didalam penulisan tesis ini mampu memperoleh jawaban atas rumusan masalah sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan dapat memberikan perkara tulis mengenai aturan yang seharusnya dan apa yang seharusnya dilakukan serta diterapkan.

#### **1.6. Originalitas Penelitian**

Pernah ada penelitian yang dilakukan sebelumnya tentang hak ingkar notaris. Penelitian tersebut antara lain dilakukan oleh :

1. Dian Pramesti Stia,<sup>29</sup> melalui tesisnya telah melakukan penelitian berjudul *Peranan Notaris Dalam Proses Peradilan Kaitannya Dengan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Jabatan Di Kota Surakarta*. Penelitian tesis ini dilakukan pada tahun 2008. Isu hukum yang dikemukakan adalah *pertama*, apakah notaris yang memberikan kesaksian terhadap suatu perkara dapat mengungkapkan akta yang dibuatnya baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain. *kedua*, batasan-batasan notaris dalam memberikan keterangan agar tetap dapat menjaga kerahasiaan aktanya

---

<sup>29</sup> Dian Pramesti Stia, *Peranan Notaris Dalam Proses Peradilan Kaitannya Dengan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Jabatan Di Kota Surakarta*, (Tesis), Semarang : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008

dalam proses peradilan, baik di tingkat penyidikan maupun di pengadilan. Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Terdapat 2 (dua) kesimpulan dalam tesis ini, yaitu : 1. Dalam hal memberikan kesaksian, seorang notaris tidak dapat mengungkapkan akta yang dibuatnya baik sebagian maupun keseluruhannya kepada pihak lain, hal ini sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris karena sebagai seorang kepercayaan, notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua hal yang diberitahukan kepadanya dalam jabatannya sebagai notaris, sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta, dan telah dianggap mewakili diri notaris dalam suatu persidangan sehingga akta yang dibuat oleh notaris atau dihadapan notaris merupakan suatu alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. 2. Seorang notaris harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah dan harus jelas kedudukannya dalam suatu perkara sebagai saksi atau tersangka terhadap akta yang dibuatnya, serta harus jelas keterangan apa yang diperlukan oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim, namun notaris dibatasi dengan rahasia jabatan sebagaimana yang tercantum dalam sumpah jabatan notaris dalam Pasal 4 dan kewajiban notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUN. Selanjutnya, terdapat 2 (dua) saran dalam tesis ini, yaitu : 1. Sebaiknya dalam memberikan kesaksian terhadap suatu perkara yang melibatkan notaris menjadi saksi dimuka



persidangan, seorang notaris dapat tetap memegang teguh apa yang tercantum dalam sumpah jabatannya. Dan untuk itu diperlukan suatu jaminan kepastian hukum yang diatur lebih terperinci lagi dalam suatu peraturan perundang-undangan bagi notaris, apabila ia menjadi saksi dalam persidangan agar tetap dapat terlindungi dari segala bentuk sanksi yang diterapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

2. Hendaknya bagi semua pihak baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim dapat menghormati, menjunjung tinggi sumpah jabatan, rahasia jabatan, dan hak ingkar yang dimiliki oleh notaris, dan seyogyanya dapat bekerja sama dengan baik dan tetap memegang teguh tentang adanya kode etik di setiap profesi tak terkecuali untuk profesi notaris sekalipun. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan sebagai salah satu upaya untuk menegakkan hukum dan diharapkan juga berdampak positif bagi penegakkan hukum itu sendiri.

2. Asadori,<sup>30</sup> melalui tesisnya telah melakukan penelitian berjudul *Pelaksanaan Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang jabatan Notaris Pada Pengadilan Negeri Semarang*. Penelitian tesis ini dilakukan pada tahun 2005. Isu hukum yang dikemukakan adalah *pertama*, bagaimana pelaksanaan hak ingkar notaris berdasarkan undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris di kota semarang. *kedua*, apakah pertimbangan hakim dalam memutuskan dapat atau tidaknya notaris menggunakan hak ingkarnya.

---

<sup>30</sup> Asadori, *Pelaksanaan hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pada Pengadilan Negeri Semarang*, (Tesis), Semarang : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2005

*ketiga*, apakah notaris dapat menggunakan hak ingkarnya terhadap hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang dan apakah sanksinya. Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris yang meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan serta dilakukan dengan cara meneliti dilapangan yang merupakan data primer. Terdapat 3 (tiga) kesimpulan dalam tesis ini, yaitu : 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 , Hak ingkar notaris dapat dipergunakan oleh notaris apabila telah mendapat persetujuan dari Ketua Majelis Pengawas Daerah dan Ketua Majelis Hakim yang memanggil notaris dalam kapasitas sebagai saksi. 2. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan hak ingkar notaris apabila hakim dapat memperoleh petunjuk untuk memutuskan perkara dari alat bukti lainnya, sedangkan hakim akan menolak penggunaan hak ingkar oleh notaris sebagai saksi merupakan petunjuk penting dalam memutus suatu perkara. 3. Hak ingkar dapat dipergunakan oleh notaris diluar dari yang telah ditetapkan undang-undang apabila tidak dilarang secara tegas dalam undang-undang tersebut. penggunaan hak ingkar diluar dari yang ditentukan undang-undang tidak ada sanksinya, bahkan dilindungi oleh rahasia jabatan. Selanjutnya, terdapat 2 (dua) saran dalam tesis ini, yaitu : 1. Dapat tidaknya hak ingkar digunakan oleh notaris ditentukan oleh ketua majelis pengawas daerah dan ketua majelis hakim yang meminta notaris sebagai saksi, sehingga oleh karenanyaperlu ditingkatkan koordinasi antara majelis pengawas

daerah, pengadilan negeri dan organisasi profesi notaris agar persetujuan penggunaan hak ingkar dapat diberikan tepat waktu guna menghindari terhambatnya proses pemeriksaan perkara akibat penundaan pemeriksaan saksi akibat belum diperoleh persetujuan dari majelis pengawas daerah.

2. Perlu dilakukan penyuluhan kepada calon notaris dan notaris oleh organisasi profesi dan pengadilan negeri tentang cara menggunakan hak ingkar notaris di pengadilan, agar apabila mendapat panggilan sebagai saksi di pengadilan dapat mempersiapkan diri dengan baik.

Karya ilmiah tersebut diatas dapat dibentuk dalam tabel sebagaimana berikut ini :

No.	Keterangan	Dian Pramesti Stia, SH	Asadori, SH
1.	Judul	Peranan Notaris Dalam Proses Peradilan Kaitannya Dengan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Jabatan Di Kota Surakarta.	Pelaksanaan Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pada Pengadilan Negeri Semarang.
2.	Isu Hukum	apakah akta tersebut dapat diungkapkan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain, serta batasan – batasan seorang notaris dalam memberikan keterangannya kepada pihak penyidik, penuntut umum, maupun hakim	bagaimana pelaksanaan hak ingkar notaris berdasarkan undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris di kota semarang, apakah pertimbangan hakim dalam memutuskan dapat atau tidaknya notaris menggunakan hak ingkarnya, apakah notaris dapat menggunakan hak ingkarnya terhadap hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang dan apakah sanksinya
3.	Metode Penelitian	Yuridis Empiris	Yuridis Empiris

4.	Kesimpulan	<p>Dalam hal memberikan kesaksian, seorang notaris tidak dapat mengungkapkan akta yang dibuatnya baik sebagian maupun keseluruhannya kepada pihak lain, hal ini sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris karena sebagai seorang kepercayaan, notaris berkewajiban, untuk merahasiakan semua hal yang diberitahukan kepadanya dalam jabatannya sebagai notaris, sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta, dan telah dianggap mewakili diri notaris dalam suatu persidangan sehingga akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris merupakan suatu alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.</p> <p>2. Seorang notaris harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah dan harus jelas kedudukannya dalam suatu perkara sebagai</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Hak Ingkar Notaris dapat dipergunakan oleh notaris apabila telah mendapat persetujuan dari Ketua Majelis Pengawas Daerah dan ketua Majelis Hakim yang memanggil notaris dalam kapasitas sebagai saksi.</li> <li>2. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan penggunaan Hak Ingkar notaris adalah apabila hakim dapat memperoleh petunjuk untuk memutuskan perkara dari alat bukti lainnya, sedangkan hakim akan menolak penggunaan hak ingkar oleh notaris apabila keterangan notaris sebagai saksi merupakan petunjuk penting dalam memutuskan suatu perkara.</li> <li>3. Hak ingkar dapat dipergunakan oleh notaris diluar dari yang telah ditetapkan undang-undang apabila tidak dilarang secara tegas dalam undang-undang tersebut. Penggunaan hak ingkar diluar dari yang ditentukan undang-undang tidak ada sanksinya, bahkan dilindungi oleh rahasia jabatan.</li> </ol>
----	------------	--	---

		<p>saksi atau tersangka terhadap akta yang dibuatnya, serta harus jelas keterangan apayang diperlukan oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim, namun notaris dibatasi dengan rahasia jabatan sebagaimana yangtercantum dalam sumpah jabatan notaris dalam Pasal 4 dan kewajiban notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN</p>	
5.	Saran	<p>1. Sebaiknya dalam memberikan kesaksian terhadap suatu perkara yang melibatkan notaris menjadi saksi di muka persidangan, seorang notaris dapat tetap memegang teguh apa yang tercantum dalam persidangan agar tetap dapat terlindungi dari segala bentuk sanksi yang diterapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu</p>	<p>Dapat tidaknya hak ingkar digunakan oleh notaris ditentukan oleh ketua Majelis Pengawas Daerah dan ketua Majelis Hakim yang meminta notaris sebagai saksi, sehingga oleh karenanya perlu ditingkatkan koordinasi antara Majelis Pengawas Daerah, Pengadilan Negeri dan Organisasi Profesi Notaris agar persetujuan penggunaan hak ingkar dapat diberikan tepat waktu gunamenghindari terhambatnya proses pemeriksaan perkara akibat penundaan pemeriksaan saksi akibat belum diperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah</p>

		<p>2. Hendaknya bagi semua pihak baik pentidik, penuntut umum, maupun hakim dapat menghormati, menjunjung tinggi sumpah jabatan, rahasia jabatan, dan hak ingkar yang dimiliki oleh notaris, dan seyogyanya dapat bekerja sama dengan baik dan tetap memegang teguh tentang adanya kode etik di setiap profesi tak terkecuali untuk profesi notaris sekalipun. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan sebagai salah satu upaya untuk menegakkan hukum dan diharapkan juga berdampak positif bagi penegakkan hukum itu sendiri.</p>	<p>Pengadilan Negeri dan Organisasi Profesi Notaris agar persetujuan penggunaan hak ingkar dapat diberikan tepat waktu guna menghindari terhambatnya proses pemeriksaan perkara akibat penundaan pemeriksaan saksi akibat belum diperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah</p> <p>2. perlu dilakukan penyuluhan kepada calon notaris dan notaris oleh organisasi profesi dan pengadilan negeri tentang cara menggunakan hak ingkar notaris di pengadilan, agar apabila mendapat panggilan sebagai saksi di pengadilan dapat mempersiapkan diri dengan baik</p>
--	--	--	--

Berdasarkan uraian diatas, apabila dibandingkan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan terdapat persamaan dan juga terdapat perbedaan. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Pramesti Stia SH, tersebut memiliki persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya adalah sama – sama membahas tentang peranan notaris, namun perbedaannya adalah jika penulis lebih menitikberatkan pada pemberlakuan mengenai hak ingkar notaris yang penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif, sedangkan tesis yang ditulis oleh Dian Pramesti Stia SH, lebih menitikberatkan pada akta dan penelitiannya bersifat yuridis empiris. Dan Penelitian yang

dilakukan oleh Asadori SH, tersebut memiliki persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya adalah sama – sama membahas tentang hak ingkar notaris, hanya saja perbedaannya adalah jika penelitian dari Asadori bersifat yuridis empiris, sedangkan penulis bersifat yuridis normatif.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Notaris

#### 2.1.1. Lembaga Notaris di Indonesia

Lembaga Notaris mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad ke -17, dengan adanya *Oost Indische Compagnie*, yaitu gabungan perusahaan-perusahaan dagang Belanda untuk perdagangan di Hindia Timur yang dikenal dengan nama VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) dengan gubernur jenderal yang bernama Jan Pieter Zoon Coen. Ia mengangkat Melchior Kerchem sebagai notaris pertama di Jakarta (Batavia) pada tanggal 27 Agustus 1620. Melchior Kerchem bertugas melayani semua surat, surat wasiat di bawah tangan (*codicil*), persiapan penerangan, akta kontrak perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (*testament*), dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari kota praja dan sebagainya.<sup>31</sup>

Tahun 1860 peraturan mengenai jabatan notaris di Indonesia dilakukan penyesuaian yang berlaku di negeri belanda oleh pemerintah hindia. Peraturan jabatan notaris (*notaris Reglement*) pertama kali diundangkan tanggal 26 Januari 1860 yaitu Staatsblad 1860 Nomor 3 dan diberlakukan di Indonesia pada tanggal 1 Juli 1860. Perkembangan notaris di Indonesia mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini ditandai dengan berhasilnya pemerintahan orde reformasi mengundangkan Undang-Undang

---

<sup>31</sup>Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta Timur, Dunia Cerdas, 2013, Hal. 8



Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ini merupakan pengganti Peraturan Jabatan Notaris (Stbl. 1660-3) dan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stbl. 1860 : 3) yang merupakan peraturan Pemerintah Kolonial Belanda.<sup>32</sup>

Notaris di Indonesia juga mempunyai arti sebagai pejabat yang dalam menjalankan jabatan dituntut profesional di bidangnya yaitu membuat keterangan atau membuat akta sebagai alat bukti tertulis yang mempunyai tugas dan fungsi sosial pula, sehingga dalam hal membuat akta otentik yang diakui oleh undang-undang maka notaris berarti mempunyai kedudukan dan jabatan yang sangat mulia, memiliki harkat dan martabat yang sangat tinggi dan terhormat, karena jabatan ini adalah jabatan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah atas nama negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum keperdataan.<sup>33</sup> Definisi notaris sebagai pejabat umum (*openbare ambtenaar*) menegaskan bahwa notaris merupakan pejabat umum akan tetapi ia bukan pegawai menurut undang-undang atau peraturan-peraturan kepegawaian negeri, karena ia tidak menerima gaji, bukan *bezoldigd staatsambt*, tetapi menerima honorarium sebagai penghargaan atas jasa yang telah diberikan kepada masyarakat.<sup>34</sup> Oleh sebab itu keberadaan notaris sangat dikehendaki untuk melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum untuk menghendaki adanya suatu alat bukti tertulis jika ada sengketa atau permasalahan, sehingga alat bukti

---

<sup>32</sup>*Ibid*, Hal. 9

<sup>33</sup>A.A.Andi Prajitno, *Op.Cit*, Cetakan Ke 2 Edisi Revisi, Hal. 26

<sup>34</sup>Komar Andasmita, *Notaris I, Op.Cit*, Bandung, Sumur Bandung, 1981, Hal. 45

tertulis tersebut dapat dijadikan bukti yang paling kuat dipengadilan. Untuk alasan itulah, masyarakat membutuhkan notaris untuk membuat akta otentik.<sup>35</sup>

### 2.1.2. Kewenangan dan Kewajiban Notaris

Di Indonesia, notaris merupakan suatu jabatan, jadi notaris sebagai suatu jabatan yang menjalankan sebagian tugas negara dalam bidang hukum keperdataan dengan memiliki kewenangan untuk membuat akta-akta otentik yang diminta oleh pihak-pihak atau para pihak yang menghadap kepada notaris. Berdasarkan UUJN notaris sebagai pejabat umum memperoleh kewenangan secara atribusi, kewenangan secara atribusi yang dimaksud adalah kewenangan yang diperoleh apabila terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan perundang-undangan dan perundang-undanganlah yang menciptakan suatu wewenang pemerintahan baru.<sup>36</sup> Oleh sebab itu kewenangan yang diberikan kepada UJN kepada notaris merupakan kewenangan secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UJN sendiri.

Sebagai pejabat umum, notaris memiliki wewenang yang sangat erat hubungannya dengan perjanjian-perjanjian, perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara para pihak, yaitu dengan memberikan jaminan alat bukti terhadap perbuatan, perjanjian tersebut agar para pihak yang terlibat di dalamnya mempunyai kepastian hukum. Jabatan notaris adakarena dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik

---

<sup>35</sup> Lilian Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris : Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Bigraf Publishing, 1995, Hal. 84

<sup>36</sup> Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Introduction to the Indonesian administrative law, Gajah Mada University Press, 2005, Hal. 139-140.

mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum.<sup>37</sup>Kewenangan notaris diatur dalam UUJN yang terdapat pada Pasal 15 ayat (1) sampai ayat (3) .<sup>38</sup>

a. Kewenangan Umum Notaris

Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai Kewenangan Umum Notaris dengan batasan sepanjang :

- 1) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang;
- 2) Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;
- 3) Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat.

b. Kewenangan Khusus Notaris :

Kewenangan ini terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN yang mengatur mengenai kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti:

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus;
- 2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus;

---

<sup>37</sup> Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Bandung, PT. Refika Aditama, 2008, Hal. 32

<sup>38</sup> *Ibid*, Hal. 78-83.

- 3) Membuat salinan (copy) asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya;
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- 7) Membuat akta risalah lelang

c. Kewenangan Notaris Yang Akan Ditentukan Kemudian

Pada Pasal 15 ayat (3) UUJN dengan kewenangan yang akan ditentukan kemudian adalah wewenang yang berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*). Wewenang notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan wewenang yang ada pada notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta notaris, maka ada 2 (dua) kesimpulan yaitu :<sup>39</sup>

- a. Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku;
- b. Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat

---

<sup>39</sup> Herry Susanto, *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Keputusan Dalam Kontrak*, Yogyakarta, Cetakan I, FH UII Press, 2010, Hal.38

bukti lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataan sesuai aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan notaris.

Selain kewenangan, notaris juga memiliki suatu kewajiban dalam menjalankan jabatannya, kewajiban notaris ini terdapat dalam Pasal 16 UUJN, yaitu :

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib:
  - a. bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
  - b. membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
  - c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
  - d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
  - e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UndangUndang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
  - f. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

- g. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta Protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan

ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris;

- n. menerima magang calon notaris.
- (2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan Akta in originali.
  - (3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    - a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
    - b. Akta penawaran pembayaran tunai;
    - c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
    - d. Akta kuasa;
    - e. Akta keterangan kepemilikan; dan
    - f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  - (4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “Berlaku Sebagai Satu Dan Satu Berlaku Untuk Semua”.
  - (5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
  - (6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

- (7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala akta, komparasi, penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta.
- (9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat(7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.
- (11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pemberhentian sementara;
  - c. pemberhentian dengan hormat;
  - d. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi



pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.

- (13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

### **2.1.3.Sumpah Jabatan dan Rahasia Jabatan Notaris**

#### **2.1.3.1.Sumpah Jabatan Notaris**

Sebelum menjalankan jabatannya dengan sah, Notaris yang merupakan seorang pejabat umum terlebih dahulu harus diambil sumpahnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sumpah merupakan persyaratan formal yang harus dijalani sebelum memulai menjalankan jabatannya. Sumpah jabatan notaris dituangkan dalam Pasal 4 UUJN yang berbunyi :

- (1). Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2). Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

“Saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai notaris.

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun”.

Pada Pasal 4 ayat (2) butir ke 4 mengenai sumpah/janji notaris ditegaskan “*bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya*”. Sehingga adanya sumpah/janji jabatannya tersebut, maka sangat erat kaitannya dengan suatu kewajiban yang terdapat pada profesi notaris, salah satu mengenai kewajiban notaris terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, dimana notaris wajib untuk “*merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain*”. Pengertian dari merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam melaksanakan jabatan, tidak hanya untuk tidak memberitahukan atau membocorkan isi akta-akta, akan tetapi termasuk juga untuk tidak memberikan *grosse* akta, salinan akta atau kutipan akta dan juga tidak memperlihatkan isi akta sebagaimana yang disebut Sesuai dengan Pasal 54 UUJN<sup>40</sup>, kecuali dilakukan kepada orang-orang yang langsung berkepentingan, para ahli waris dan para penerima hak mereka.<sup>41</sup>

### **2.1.3.2. Rahasia Jabatan Notaris**

Pada kamus Thordike English Dictionary, ditulis *secret* ialah :<sup>42</sup>1. *Kept from knowledge of others* ; 2. *Keeping to one self what one knows*; 3. *Known only a few*; 4. *Keep from sight; hidden*. *Keep* artinya memegang, memenuhi, melindungi, menjaga, memelihara. Jadi kesimpulannya rahasia itu adalah sesuatu

---

<sup>40</sup> Pasal 54 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, *Grosse* akta, Salinan akta atau Kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

<sup>41</sup> Sjaifurrachman, dan Habib Adjie, *Op.Cit*, Hal. 252

<sup>42</sup> A.Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, Bandung, Alumni, 1984, Hal. 38

yang tidak boleh dilihat, dibaca, dirasa, didengar oleh yang lainnya. Atau singkatnya rahasia adalah sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh orang lain.<sup>43</sup> Sedangkan pengertian jabatan dalam terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (BW) perkataan-perkataan : “*stand, beroep of wettige betrekking*” diterjemahkan dengan “kedudukan, pekerjaan atau jabatan menurut undang-undang.”<sup>44</sup> Menurut kamus umum bahasa Indonesia Poerwadarminta *stand* diterjemahkan dengan martabat atau kedudukan keduanya dalam arti pangkat, kedudukan atau derajat yang tinggi.

Pada sumpah jabatan notaris serta salah satu kewajiban notaris keduanya memuat tentang rahasia jabatan yang dimiliki oleh notaris. Rahasia itu tidak dapat dibuka kepada siapapun juga. Notaris merupakan jabatan kepercayaan oleh karena itu notaris berkewajiban untuk merahasiakan dan memegang teguh kepercayaan ini, kewajiban untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya dalam jabatannya tersebut.<sup>45</sup> Sebagai jabatan kepercayaan, notaris wajib untuk menjaga rahasia yang dipercayakan orang yang menggunakan jasa notaris kepadanya. Kewajiban memegang teguh rahasia jabatan merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk menciptakan suasana kepercayaan yang mutlak diperlukan dalam hubungan notaris dengan klien. Jadi notaris harus merahasiakan tentang akta yang dibuat dihadapannya.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup>*Ibid*, Hal. 38

<sup>44</sup>Ko Tjay Sing, *Rahasia Pekerjaan Dokter Dan Advokat*, Jakarta, P.T Gramedia, 1978, Hal. 19

<sup>45</sup>A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek*, Bandung, Alumni, 1983, Hal. 67

<sup>46</sup>*Ibid*, Hal. 66

## 2.2. Akta Notaris

### 2.2.1. Akta

Istilah akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Secara etimologi menurut S. J. Fachema Andreae, kata “akta” berasal dari bahasa latin “*acta*” yang berarti “*geschrift*” atau surat.<sup>47</sup> A. Pitlo, yang dikutip Suharjono mengemukakan bahwa akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang lain, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.<sup>48</sup> Menurut Sudikmo Mertokusumo, akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.”<sup>49</sup>

### 2.2.2. Akta Otentik

Pada Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.<sup>50</sup> Pegawai umum yang dimaksud adalah pegawai-pegawai yang dinyatakan dengan undang-undang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik, misalnya notaris, panitera juru sita, pegawai pencatat sipil, hakim dan sebagainya.

Berkaitan dengan akta diatas, notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik yang didasarkan pada pasal 1 ayat (7) UUJN, yaitu, Akta

---

<sup>47</sup>Suharjono, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, Jakarta, 1995, Hal.128

<sup>48</sup>*Ibid*, Hal.43

<sup>49</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi ke 8, Yogyakarta, cetakan pertama, Liberty, 2009, Hal.51

<sup>50</sup>Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007, Hal.154

notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Suatu akta otentik yang disebut telah memenuhi otentisitas suatu akta, apabila telah memenuhi tiga unsur, yaitu :<sup>51</sup>

1. Akta itu dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang ;  
Artinya bentuk akta tersebut telah ditentukan oleh undang-undang, yang terdiri terdiri dari kepala akta, badan akta, akhir akta. Bagian-bagian akta yang terdiri dari kepala akta dan akhir akta adalah bagian yang mengandung unsur otentik, artinya apa yang tercantum dalam kepala akta dan akhir akta tersebut akan menentukan apakah akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau tidak. Artinya untuk dibuatnya suatu akta otentik harus didasarkan pada suatu ketentuan perundang-undangan yang mengharuskan untuk itu.
2. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum ;  
Terkait dengan suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, terdapat dua macam akta, yaitu :
  - a. Akta pejabat (*ambtelijke akten*) merupakan suatu akta notaris yang hanya memuat apa yang dialami dan disaksikan oleh notaris sebagai pejabat umum, contoh dari akta pejabat adalah akta berita acara ;

---

<sup>51</sup>Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya, Arkola, 2003, Hal. 148.

- b. Akta Para Pihak (*Akta Partij*) merupakan suatu akta notaris yang didalamnya memuat tentang apa yang diperjanjikan atau ditentukan oleh pihak-pihak yang menghadap pada notaris, contoh perjanjian kredit, dan lain-lain;

3. Pejabat umum itu mempunyai kewenangan untuk membuat akta ;

Mengenai salah satu syarat yang harus dipenuhi agar suatu akta memperoleh otentisitas adalah wewenang notaris yang bersangkutan untuk membuat akta tersebut. Jika suatu akta telah memenuhi ketiga unsur tersebut diatas, maka akta notaris dapat dikatakan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Akta otentik mempunyai tiga macam kekuatan, yaitu :<sup>52</sup>

1. Kekuatan pembuktian lahiriah, yaitu kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik.
2. Kekuatan pembuktian formil, yaitu sepanjang mengenai akta pejabat, akta tersebut membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, di dengar dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan kewajibannya.
3. Kekuatan pembuktian materiil, yaitu membuktikan bahwa isi keterangan yang terdapat dalam akta adalah benar terjadi.

Mengenai otentik atau tidaknya suatu akta tidak cukup jika akta itu hanyalah dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuat akta tersebut saja, namun juga harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat

---

<sup>52</sup>GHS. Lumban Tobing, *Op.Cit, Peraturan Jabatan Notaris*, Hal. 55.

tanpa adanya suatu wewenang, tanpa adanya kemampuan untuk membuatnya, ataupun tidak memenuhi syarat, maka akta tersebut tidak dapat dianggap sebagai akta otentik, akan tetapi akta tersebut mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hal tersebut sesuai dengan pasal 1869 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut : suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak. Oleh karena itu dalam hal akta otentik, pejabat terikat dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang, sehingga dapat merupakan jaminan dipercayainya pejabat tersebut, maka isi dari pada akta otentik itu cukup dibuktikan oleh akta itu sendiri.

### **2.2.3. Akta Dibawah Tangan**

Akta dibawah tangan merupakan suatu akta yang dibuat tidak dihadapan pejabat yang berwenang atau notaris, jadi akta dibawah tangan tersebut merupakan akta yang sengaja dibuat oleh pihak-pihak sendiri tidak dan tidak dibuat oleh pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta yang oleh para pihak dipergunakan sebagai alat bukti telah terjadinya suatu perbuatan hukum, oleh karena dibuat oleh pihak-pihak saja, maka kekuatan pembuktiannya akta itu hanya sebatas pihak-pihak yang membuat saja.<sup>53</sup> Akta dibawah tangan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu :

---

<sup>53</sup>Sjaifurrachman, dan Habib Adjie, *Op.Cit, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Hal. 100

- a. Akta Waarmeken adalah suatu akta yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk kemudian didaftarkan pada notaris, karena hanya didaftarkan maka notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi maupun tanda tangan para pihak dalam dokumen yang dibuat oleh para pihak.
- b. Akta Legalisasi adalah suatu akta dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak namun penandatanganannya disaksikan oleh atau dihadapan notaris, namun notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi dokumen melainkan notaris hanya bertanggung jawab terhadap tanda tangan para pihak yang bersangkutan dan tanggal ditandatanganinya dokumen tersebut.

### **2.3. Hak Ingkar Notaris**

#### **2.3.1. Pengertian Hak**

Pengertian Hak di dalam Kamus Bahasa Indonesia tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.<sup>54</sup> Menurut Prof. Dr. Notonagoro, Hak adalah<sup>55</sup> kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak merupakan sesuatu yang karena kodratnya yang oleh peraturan perundang-undangan dapat digunakan oleh seseorang, jadi penggunaannya diserahkan kepada pemiliknya tentunya dengan beberapa pembatasan yang juga

---

<sup>51</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Hak>, diakses pada tanggal 01 Juli 2017, Pukul 10.00 WIB

<sup>55</sup> <https://mariayovinia.wordpress.com/2014/05/05/hak-dan-kewajiban-warga-negara-terhadap-negaranya/>, diakses pada tanggal 01 Juli 2017, Pukul 10.10 WIB



telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hak ini dilengkapi dengan kekuasaan yang menimbulkan wewenang.

### 2.3.2. Hak Ingkar Notaris

Menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, tidak jarang notaris seringkali terlibat dalam urusan proses hukum menyangkut akta yang telah ia buat baik pada tahap penyelidikan penyidikan maupun dalam tahap persidangan. Dalam menjalankan suatu proses hukum tersebut seorang notaris harus memberikan keterangannya serta kesaksiannya terhadap akta yang telah dibuatnya. Jika dilihat sekilas, maka hal tersebut akan bertentangan dengan sumpah jabatan notaris yang mana dalam hal tersebut notaris diwajibkan untuk merahasiakan isi akta yang dibuat olehnya. Sehingga hak ingkar merupakan suatu konsekuensi terhadap adanya kewajiban dalam merahasiakan sesuatu yang diketahui oleh notaris. Oleh karenanya Lumban Tobing berpendapat bahwa suatu hak ingkar adalah hak dimana untuk dapat diminta dibebaskan sebagai saksi atau dibebaskan dalam memberikan kesaksian mengenai apa yang termuat dalam suatu akta, sehingga notaris bukan saja mempunyai hak untuk tidak berbicara akan tetapi juga memiliki kewajiban untuk tidak berbicara, sehingga apabila hal tersebut dilanggar akan dikenakan sanksi.<sup>56</sup> Kewajiban notaris untuk tidak berbicara ini mengenyampingkan kewajiban umum untuk memberikan kesaksian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1909 ayat (1) KUHPerdara. Dasar hukum suatu hak ingkar terdapat dalam Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdara serta Pasal 170 ayat (1) KUHP.

---

<sup>56</sup>G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, 1990, Hal.120

Sesuai dengan penjelasan dalam UUJN terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (2) bahwasanya notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang yang berhubungan dengan isi akta beserta keterangan – keterangan yang ia peroleh dalam pembuatan akta tersebut adalah untuk melindungi kepentingan dari semua pihak yang terkait dalam akta yang dibuat olehnya tersebut. Sehingga dengan demikian berdasar pada bunyi sumpah jabatan notaris hal yang wajib untuk dirahasiakan tidak hanya pada isi-isi yang terdapat pada akta notaris saja, melainkan juga dalam keterangan-keterangan yang diperolehnya dalam pelaksanaan jabatannya.

### 2.3.3. Teori Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan katakewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.<sup>57</sup> Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang.<sup>58</sup> Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi

---

<sup>57</sup>Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Makasar, Pustaka Refleksi, 2010, Hal.35

<sup>58</sup>Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, (Bandung, Universitas Parahyangan, 2000), Hal. 22

wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>59</sup>

Philipus M. Hadjon membagi cara memperoleh wewenang atas dua cara, yaitu :<sup>60</sup> 1. Atribusi, 2. delegasi dan kadang-kadang juga mandat. Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya UUD 1945). Dengan kata lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan.

Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh pejabat pemerintahan (pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dan yang memberi delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegataris*), suatu delegasi harus memenuhi syarat tertentu, antara lain :

1. delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;

---

<sup>59</sup> Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), Hal. 65

<sup>60</sup>Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang Pemerintahan" (*Bestuurbevoegdheid*), Pro Justitia Tahun XVI Nomor 1 Januari 1998, Hal. 90

2. delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4. kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
5. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*) artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.<sup>61</sup>

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahani itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggungjawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggungjawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dan kata a.n (atas nama). Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi mandat. Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu:<sup>62</sup>

1. pengaruh;
2. dasar hukum; dan
3. konformitas hukum

Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum ialah

---

<sup>61</sup>Philipus M. Hadjon, *Ibid*, Hal. 94

<sup>62</sup>Philipus M. Hadjon, *Ibid*, Hal. 90

bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Dari pemaparan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kewenangan adalah suatu kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, di dalam kewenangan terdapat adanya wewenang-wewenang, yang mana suatu wewenang tersebut merupakan suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Teori mengenai kewenangan ini sangat relevan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini yang membahas tentang dasar hak ingkar diberikan terhadap jabatan notaris.

#### **2.3.4. Teori Rahasia Jabatan**

Ko Tjay Sing yang memilih menggunakan istilah rahasia pekerjaan, menjabarkan 3 (tiga) teori mengenai rahasia jabatan, sebagai berikut :<sup>63</sup>

##### **1. Teori Rahasia Mutlak**

Dinamakan mutlak (*absolut*) kalau wajib menyimpan rahasia pekerjaan dalam keadaan apapun, biasa atau luar biasa dan bagaimanapun wajib menyimpan rahasianya. Rahasia wajib tetap disimpan, juga kalau dengan tidak membuka rahasianya harus dikorbankan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh rahasia pekerjaan. P.C.H Brouardel mencontohkan seperti yang dikutip oleh Ko Tjay Sing, dokter adalah

---

<sup>63</sup>Ko Tjay Sing, *Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat*, Jakarta, PT Gramedia, 1978, Hal. 43

orang kepercayaan kepada siapa orang karena secara banyak atau sedikit, terpaksa mempercayakan rahasianya yang tidak diberitahukan kepada orang lain. Kewajiban merahasiakan tersebut adalah mutlak tanpa kecualian. Seluruh masyarakat berkepentingan bahwa setiap warganya dapat minta pertolongan dokter dengan kepastian bahwa ia dapat mempercayakan rahasianya kepada seorang, yang dengan dalih apapun tidak akan mengkhianatinya. Konsekuensi dengan membuka rahasia adalah bahwa kepercayaan penuh pada para dokter akan dirong-rongi yang akan mengakibatkan kerugian besar pada masyarakat.

## 2. Teori Rahasia Nisbi

Dinamakan nisbi (relatif) kalau wajib penyimpan rahasia dapat atau harus membuka rahasianya kalau dengan menyimpan rahasianya harus dikorbankan kepentingan yang dianggap lebih besar. Dengan demikian kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan harus dibandingkan yang satu dengan yang lain. Yang dianggap lebih besar harus dilindungi, yang lain harus dikorbankan.

## 3. Teori yang hendak menghapuskan rahasia pekerjaan

Kebalikan ajaran rahasia mutlak adalah ajaran yang secara prinsipil menolak seratus persen tiap pengakuan rahasia pekerjaan. Menurut teori ini hak mengundurkan diri bagi orang-orang dengan pekerjaan kepercayaan harus dicabut.

Terkait kerahasiaan, maka demikian halnya sama dengan teori-teori dalam rahasia Bank, ada 2 (dua) teori tentang kekuatan berlakunya asas rahasia bank ini, yaitu :<sup>64</sup>

1. Teori Mutlak, dalam hal ini rahasia keuangan dari nasabah bank tidak dapat dibuka kepada siapapun dan dalam bentuk apapun. Dewasa ini hamper tidak ada lagi Negara yang menganut teori mutlak ini. Bahkan Negara-negara yang menganut perlindungan nasabah secara ketat seperti swiss atau Negara-negara tax heaven seperti kepulauan bahama atau cayman island juga membenarkan rahasia bank dalam hal khusus.
2. Teori relatife, menurut teori ini rahasia bank tetap diikuti, tetapi dalam hal-hal khusus, yakni dalam hal yang termasuk luar biasa, prinsip kerahasiaan bank tersebut dapat diterobos, misalnya untuk kepentingan perpajakan atau kepentingan perkara pidana.

Teori mengenai kerahasiaan jabatan ini sangat relevan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini yang membahas tentang dapat atau tidaknya hak ingkar yang melekat pada notaris untuk dipergunakan atas atas dasar kewajiban notaris dalam merahasiakan akta bilamana isi pada akta yang dibuat olehnya terdapat tindak pidana pemalsuan.

### **2.3.5. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian Hukum Menurut Sudikno Mertokusumo merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam

perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.<sup>65</sup>

Dari pemaparan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa mengenai kepastian hukum adalah menghendaki upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, agar dapat menjadikan adanya suatu jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan baik, sehingga hukum dapat berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Teori mengenai kepastian hukum ini sangat relevan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini yang membahas mengenai konsep kedepan tentang hak ingkar notaris.

## **2.4. Tindak Pidana Pemalsuan**

### **2.4.1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan**

Sebelum menjelaskan mengenai tindak pidana pemalsuan pada akta otentik, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian dari tindak pidana itu sendiri. Pengertian tindak pidana pada KUHP dikenal sebagai *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* berasal dari bahasa belanda yang artinya delik. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) suku kata yaitu : straf, baar, feit. Masing-masing memiliki arti sebagai

---

<sup>65</sup>Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana Pranada Media Group, 2008, Hal. 158



berikut :<sup>66</sup> Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, Baar diartikan sebagai dapat dan boleh, Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Sehingga istilah *strafbaarfeit* merupakan peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut juga *delict* yang artinya suatu perbuatan yang mana pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>67</sup> Terdapat beberapa pengertian mengenai istilah *strafbaarfeit* yang berbeda-beda dari para ahli, diantaranya :<sup>68</sup>

- a. Menurut Pompe, merumuskan *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.
- b. Menurut Simons merumuskan Een *strafbaarfeit* adalah suatu handeling (tindakan/perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang) bertentangan dengan hukum (onrechtmatic) dilakukan dengan kesalahan (schuld) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau membagi dalam 2 (dua) golongan unsur yaitu: unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa kesalahan (schuld) dan kemampuan bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar) dari petindak.

---

<sup>66</sup> Amir Iyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education, 2012, Hal.19

<sup>67</sup> Amir Iyas, *Ibid*, Hal.19

<sup>68</sup> E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika, 2012, Hal.205

- c. Menurut Van Hamel merumuskan *strafbaarfeit* itu sama dengan yang dirumuskan Simons, hanya ditambahkan dengan kalimat “tindakan mana bersifat dapat dipidana”.
- d. Menurut Vos merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (gedraging) manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan pidana.

Dalam buku E.Y. Kanter dan S.R. mengenai asas-asas hukum pidana di Indoensia dan penerapannya, menjelaskan istilah *strafbaar feit* telah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia sebagai<sup>69</sup> :

- a. Perbuatan yang dapat / boleh dihukum ;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana; dan
- d. Tindak pidana.

Pengertian tindak pidana dapat dikemukakan oleh beberapa para sarjana, yang masing-masing memiliki pengertian tersendiri, antara lain :

- a. Menurut Moeljatno,<sup>70</sup> pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.”

---

<sup>69</sup>E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, *Ibid*, Hal. 205

<sup>70</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineke Cipta, 2009, Hal.59

- b. Menurut Andi hamzah,<sup>71</sup> pengertian tindak pidana menurut istilah beliau yakni, delik adalah “Sesuatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)”.
- c. Menurut S.R. Sianturi,<sup>72</sup> perumusan tindak pidana sebagai berikut :  
“Tindak pidana adalah suatu bentuk tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawa hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).”
- d. Menurut Wirjono Prodjodikoro,<sup>73</sup> beliau merumuskan tindak pidana sebagai berikut : “Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunyang dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan “subject” tindak pidana.”

KUHP yang terbagi dalam 3 (tiga) buku, yaitu Buku I mengenai ketentuan umum yang berisikan tentang asas-asas hukum pidana, pada Buku II mengenai tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan pada Buku III memuat tentang pelanggaran. Pada Buku ke II dan III terdapat unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusannya, maka dari adanya rumusan – rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP dapat diketahui ada 11 (sebelas) unsur tindak pidana, yakni :<sup>74</sup>

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;

---

<sup>71</sup>*Ibid*, Hal.59

<sup>72</sup>*Ibid*, Hal.59

<sup>73</sup>*Ibid*, Hal.59

<sup>74</sup> Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo, 2002,. Hal.82

- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari semua unsur yang disebutkan diatas, diantaranya ada dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya termasuk unsur objektif.

Menurut doktrin, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu:

- 1). Unsur Subjektif : Unsur subjektif adalah unsur yang bersalah dari dalam diri pelaku. Asas dalam hukum pidana menyatakan “tindak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakiabatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence orschuld*).
  - a. Kesengajaan (*dolus*)

Dalam crimineel weetboek atau KUHP tahun 1809, pengertian kesengajaan adalah sebagai berikut :<sup>75</sup> “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.” Dalam buku Leden Marpaung mengenai asas – teori – praktik hukum pidana menjelaskan tentang bahwa pada umumnya para pakar telah menyetujui “kesengajaan” terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni :<sup>76</sup>

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
  2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsdewustzijn*);
  3. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*).
- b. Kealpaan (*culpa*)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu :

1. Tak berhati-hati (kealpaan tanpa kesadaran);
2. Dapat menduga akibat perbuatan itu (kealpaan dengan kesadaran).

Umumnya, kealpaan atau *culpa* dibedakan atas 2 (dua), yaitu :<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup>Leden Marpaung, *Asas – Teori - Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, Hal.13

<sup>76</sup>*Ibid*, Hal.13

<sup>77</sup>Leden Marpaung, *Ibid*, Hal.13

1. Kealpaan dengan kesadaran (*bewaste schuld*). Dalam hal ini se pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, akibat tersebut tetap timbul juga.
2. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewaste schuld*). Dalam hal ini si pelaku tidak membayangkan atau tidak menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia harus mempertimbangkan akan timbulnya suatu akibat.

2). Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- a. Perbuatan manusia, berupa:
  - 1) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif
  - 2) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan
- b. Akibat (*result*) perbuatan manusia ;

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.
- c. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain:

  - 1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;

- 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan;
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membedakan sipelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. Melihat keseluruhan mengenai unsur-unsur tersebut, maka dalam memutus suatu tindak pidana haruslah keseluruhan unsur-unsur tersebut terpenuhi, karena semua unsur-unsur diatas merupakan satu kesatuan. Apabila salah satu unsur saja tidak dipenuhi, maka dianggap perbuatan si pelaku bukan termasuk tindak pidana dan tidak dapat dipidana.

Mengenai tindak pidana pemalsuan, pemalsuan yang berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”.<sup>78</sup> Palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan.<sup>79</sup> Pemalsuan menurut Adami Chazawi adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu

---

<sup>78</sup>Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2008), Hal. 817

<sup>79</sup>Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Ibid*, Hal. 817

(objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>80</sup>

Kejahatan pemalsuan surat (*valschheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari pasal 263 sampai pasal 276, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yaitu :<sup>81</sup>

1. Pemalsuan surat pada umumnya, bentuk pokok pemalsuan surat (pasal 263)
2. Pemalsuan surat yang diperberat (pasal 264)
3. Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik (pasal 266)
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (pasal 267, pasal 268)
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (pasal 269, pasal 270, pasal 271)
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (pasal 274)
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (pasal 275)

Berikut penjelasan-penjelasan mengenai kejahatan pemalsuan surat :

#### **1. Pemalsuan Surat pada umumnya (Pasal 263)**

Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standard) yang dimuat dalam pasal 263 KUHPidana, yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dipidana jika

---

<sup>80</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001, Hal. 3

<sup>81</sup>*Ibid*, Hal. 97



pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.

- (2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dalam pasal 263 tersebut ada 2 kejahatan, masing-masing dirumuskan pada ayat 1 dan 2. Rumusan pada ayat ke-1 terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :<sup>82</sup>

- a. Unsur-unsur obyektif :
  1. Perbuatan :
    - a) membuat palsu
    - b) memalsu
  2. Obyeknya :
    - a) yang dapat menimbulkan hak
    - b) yang menimbulkan suatu perikatan
    - c) yang menimbulkan suatu pembebasan hutang
    - d) yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal
  3. Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tertentu
- b. Unsur Subyektif : dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Sedangkan ayat 2 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur-unsur obyektif :

---

<sup>82</sup>*Ibid*, Hal. 98

1. Perbuatan : memakai
2. Obyeknya :
  - a). Surat palsu
  - b). Surat yang dipalsukan
3. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian
  - b. Unsur subyektif : dengan sengaja

Surat (*geschrift*) adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung atau berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apa pun.<sup>83</sup> Membuat surat palsu (membuat palsu *valselijk opmaaken* sebuah surat) adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>84</sup> Membuat surat palsu dapat berupa :<sup>85</sup>

1. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual.
2. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil (*materiele Valschheid*). Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.

---

<sup>83</sup>*Ibid*, Hal. 98

<sup>84</sup>*Ibid*, Hal. 98

<sup>85</sup>*Ibid*, Hal. 98

Sedangkan perbuatan memalsu (vervaksen) surat adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, memalsu surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat.<sup>86</sup> Tidak semua surat dapat menjadi obyek pemalsuan surat, melainkan terbatas pada 4 macam surat, yakni :<sup>87</sup> 1. surat yang menimbulkan suatu hak, 2. surat yang menimbulkan suatu perikatan, 3. surat yang menimbulkan pembebasan hutang, 4. surat yang diperuntukkan bukti mengenai sesuatu hal.

## 2. Pemalsuan Surat Yang Diperberat (Pasal 264)

Pasal 264 merumuskan sebagai berikut :

- (1) Pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika dilakukan terhadap :
  1. akta-akta otentik
  2. surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu Negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum
  3. surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai
  4. talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu
  5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak asli atau dipalsukan, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

---

<sup>86</sup>*Ibid*, Hal. 98

<sup>87</sup>*Ibid*, Hal. 102

Nyatalah bahwa yang menyebabkan diperberatnya pemalsuan surat pasal 264 di atas terletak pada faktor macamnya surat. Surat-surat tertentu yang menjadi obyek kejahatan adalah surat-surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya. Pada surat-surat itu mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi daripada surat-surat biasa atau surat lainnya. Kepercayaan yang lebih besar terhadap kebenaran akan isi dari macam-macam surat itulah yang menyebabkan diperberat ancaman pidananya. Penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat yang lebih besar terhadap isi surat-surat yang demikian dianggap membahayakan kepentingan umum masyarakat yang lebih besar pula.<sup>88</sup>

**3. Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke dalam Akta Otentik (Pasal 266).**

Pasal 266 merumuskan sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, dipidana, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Ada 2 kejahatan dalam pasal 266, masing-masing dirumuskan pada ayat 1 dan 2.

Ayat ke-1 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :<sup>89</sup>

1. Unsur-unsur obyektif :
  - a. Perbuatan : menyuruh melakukan
  - b. Obyeknya : keterangan palsu

---

<sup>88</sup>*Ibid*, Hal. 102

<sup>89</sup>*Ibid*, Hal. 112

- c. Ke dalam akta otentik
  - d. Mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akta itu
  - e. Jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian
2. Unsur subyektif : dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran.

Ayat ke-2 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur-unsur obyektif :
  - b. Perbuatan : memakai
  - c. Obyeknya : akta otentik tersebut ayat 1
  - d. Seolah-olah isinya benar
2. Unsur subyektif : dengan sengaja

Perbuatan menyuruh memasukkan mengandung unsur-unsur :<sup>90</sup>

1. Inisiatif atau kehendak untuk membuat akta, akta mana memuat tentang apa (obyek yakni : mengenai sesuatu hal atau kejadian) yang disuruh masukkan ke dalamnya adalah berasal dari orang yang menyuruh memasukkan, bukan dari pejabat pembuat akta otentik.
2. Dalam hubungannya dengan asalnya inisiatif dari orang yang meminta dibuatkannya akta otentik, maka dalam perkataan atau unsur menyuruh memasukkan berarti orang itu dalam kenyataannya ia memberikan keterangan-keterangan tentang sesuatu hal, hal mana adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu.

---

<sup>90</sup>*Ibid*, Hal. 113

3. Pejabat pembuat akta otentik tidak mengetahui bahwa keterangan yang disampaikan oleh orang yang menyuruh memasukkan keterangan kepadanya itu adalah keterangan yang tidak benar.
4. Oleh karena pejabat pembuat akta otentik tidak mengetahui perihal tidak benarnya keterangan tentang sesuatu hal itu, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan, terhadap perbuatannya yang melahirkan akta otentik yang isinya palsu itu, dan karenanya ia tidak dapat dipidana.

Untuk selesainya perbuatan menyuruh memasukkan dalam arti selesainya kejahatan itu secara sempurna, tidak cukup dengan selesainya perbuatan memberikan keterangan tentang sesuatu hal atau kejadian, melainkan harus sudah ternyata tentang hal atau kejadian itu telah nyata-nyata dimuatnya dalam akta otentik yang dimaksudkan.<sup>91</sup>

#### **4. Pemalsuan Surat Keterangan Dokter (Pasal 267 dan Pasal 268)**

Mengenai pemalsuan surat keterangan dokter dimaksudkan ini dimuat dalam pasal 267 dan pasal 268. Dokter adalah sifat pribadi yang melekat pada subyek hukum dari kejahatan ini. Hanyalah orang yang mempunyai sifat pribadi atau kualitas pribadi seorang dokter yang dapat melanggar pasal 267 (1 dan 2). Orang-orang yang tidak mempunyai kualitas demikian dapat terlibat sebagai pelaku penganjur (*uitlokken*), pelaku peserta (*medeplegen*), dan pelaku pembantu (*medeplichtigen*), dan sebagai pelaku pelaksana (*plegen*), oleh karena bagi pelaku pelaksana pada dasarnya sama dengan yang apa yang diperbuat oleh petindak

---

<sup>91</sup>*Ibid*, Hal. 113

(*dader*).<sup>92</sup> Di dalam unsur seorang dokter memberikan surat keterangan mengandung pengertian bahwa :

- (1) keterangan yang diberikan itu secara tertulis,
- (2) yang membuat surat dan bertanggung jawab akan surat itu adalah seorang dokter
- (3) surat tersebut harus diperuntukkan dan diserahkan bagi seseorang yang telah memintanya

Subjek hukum dari Pasal 267 (1) berbeda dengan subjek hukum dalam pasal 268 (1), dalam pasal 267 (1) arti orang yang membuat surat palsu adalah seorang dokter sedangkan dalam pasal 268 (1) adalah orang selain dokter. Oleh karena berbeda subjek hukumnya, maka sifat palsunya surat dalam pasal 267 (1) adalah semata-mata terletak pada isi surat sedangkan dalam pasal 268 (1) sifat palsunya disamping terletak pada isi surat dapat juga terletak pada subjek pembuat surat.<sup>93</sup>

#### **5. Pemalsuan Surat-Surat Tertentu (Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271)**

Jenis surat yang menjadi obyek kejahatan pasal 269 tersebut di atas yang menurut kebiasaan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang. Misalnya surat keterangan tanda kelakuan baik dikeluarkan oleh pejabat kepolisian setempat, surat tentang kemiskinan atau tidak mampu dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah setempat, bahkan kadang juga dikeluarkan oleh camat atas surat dari kepala desa atau lurah setempat. Surat tentang kecacatan dari rumah sakit.

---

<sup>92</sup>*Ibid*, Hal. 113

<sup>93</sup>*Ibid*, Hal. 124

Obyek kejahatan pada pasal 270 yang berupa surat-surat, seperti surat jalan, surat perintah jalan itu dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.<sup>94</sup>

Pemalsuan terhadap surat-surat seperti itu dapat dilakukan baik oleh pejabat tersebut maupun orang lain selain pejabat (palsu asalnya surat), maupun oleh pemilik maupun orang lain selain pemilik. Mengenai jenis surat yang diberikan menurut ketentuan UU tentang pemberian ijin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia seperti paspor. Paspor padadasarnya berupa suatu surat bagi orang asing untuk masuk dan berada dalam jangka waktu tertentu di Indonesia.<sup>95</sup>

Dalam pasal 271 dibentuknya kejahatan ini, berhubungan langsung dengan perihal pengaturan tentang perpindahan atau pengangkutan binatang ternak dari suatu daerah ke daerah lain dalam wilayah Indonesia, dengan maksud pencegahan penyakit hewan dari daerah satu ke daerah lain, juga untuk menghindarkan terjadinya kekurangan atau habisnya ternak tertentu dalam suatu daerah tertentu, yang dapat menimbulkan akibat yang tidak menguntungkan bagi perekonomian. Untuk maksud tersebut maka pengangkutan atau perpindahan ternak perlu diatur dengan cara memberikan ijin pengangkutan bagi ternak tersebut, yang dalam pasal 271 disebut dengan surat pengantar bagi kerbau dan sapi.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup>*Ibid*, Hal. 124

<sup>95</sup>*Ibid*, Hal. 124

<sup>96</sup>*Ibid*, Hal. 124



## 6. Memalsu Surat Keterangan Pejabat Tentang Hak Milik (Pasal 274)

Ada 2 kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 274 yakni dalam ayat 1 dan 2. Ayat 1 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :<sup>97</sup>

a. Unsur-unsur objektif :

1) Perbuatan : a. membuat palsu, b. memalsukan

2) Obyeknya: surat keterangan pejabat selaku penguasa yang sah tentang hak milik atau hak lainnya atas suatu benda

b. Unsur subyektif : dengan maksud :

1. untuk memudahkan penjualannya

2. untuk memudahkan penggadaianya

3. untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian tentang asalnya benda

Ayat 2 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur obyektif :

1. Perbuatan : memakai

2. Obyeknya : surat-surat keterangan ayat 1

b. Unsur subyektif : dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan.

Pejabat yang dimaksud sebagai penguasa yang sah adalah pejabat yang menurut kebiasaan dan bukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang untuk membuat suatu surat keterangan tentang hak milik atas sesuatu benda, misalnya hak atas ternak, tanah, perhiasan dan sebagainya. Biasanya hak milik atas suatu ternak

---

<sup>97</sup>*Ibid*, Hal. 124

adalah dibuat oleh Kepala Desa atau Lurah setempat atau bagi tanah yang belum bersertifikat, biasanta tanda bukti pembayaran pajak atas tanah tersebut dianggap warga sebagai hak milik, surat seperti ini yang dapat dijadikan objek pemalsuan baik dilakukan oleh pejabat itu sendiri maupun oleh orang lain selain pejabat.<sup>98</sup>

Perbuatan memalsu atau membuat palsu surat seperti itu dapat dipidana apabila terkandung maksud untuk :<sup>99</sup>

- a. Memudahka penjualannya;
- b. Memudahkan penggadaianya; dan
- c. Menyesatkan pejabat kehakiman dan kepolisian tentang asalnya benda.

#### **7. Menyimpan Bahan Atau Benda Untuk Pemalsuan Surat ( Pasal 275)**

Rumusan pasal 275 tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur-unsur obyektif :
  1. Perbuatan : menyimpan
  2. Obyeknya : a. Benda,b. bahan
  3. Yang digunakan melakukan salah satu kejahatan dalam pasal 264no 2-5.
- b. Unsur subyektif : yang diketahuinya untuk melakukan salah satu kejahatan dalam pasal 264 No 2-5.

Perbuatan menyimpan ialah berupa perbuatan membuat benda-benda berada dalam kekuasaannya sedemikian rupa yang bilamana diperlukan ia dapat segera mempergunakannya. Dalam menyimpan tidak perlu benda itu berada dalam kekuasaannya, dapat juga berada dalam tangan orang lain ataspermintaannya atau

---

<sup>98</sup>*Ibid*, Hal. 137

<sup>99</sup>*Ibid*, Hal. 137

perintahnya, dan orang lain itu tunduk sepenuhnya atas perintah orang itu mengenai benda tadi.<sup>100</sup>

Obyek kejahatan adalah benda dan atau bahan. Benda yang dimaksudkan adalah benda-benda yang digunakan sebagai alat dalam membuat palsu atau memalsu surat obyek kejahatan dalam pasal 264 No. 2-5, seperti mesin ketik, mesin cetak, stempel, pulpen dan lain sebagainya. Sedangkan bahan adalah berupa bahan pembuat surat palsu atau surat yang dipalsu, misalnya tinta dan kertas.<sup>101</sup>

Tindak pidana yang sering terjadi dalam kasus notaris saat ini adalah berkaitan dengan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (membuat surat palsu atau memalsukan surat), Pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik), dan Pasal 266 (menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik). Pemalsuan yang saat ini seringkali terjadi dalam seputaran kasus yang dialami oleh notaris adalah memalsukan akta-akta otentik serta menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik. Selain itu juga sebagai pejabat umum, notaris sering terseret perkara pidana terkait akta yang dibuatnya. Suatu permasalahan yang berpotensi pemidanaan yang sering terjadi dalam tugas notaris terkait dengan :<sup>102</sup>

- a. Akta dibuat dengan kondisi para pihak tidak berhadapan ;
- b. Data identitas dari salah satu pihak dalam akta dianggap tidak benar atau dianggap memberikan keterangan palsu ;

---

<sup>100</sup>*Ibid*, Hal. 138


<sup>101</sup>*Ibid*, Hal. 138

<sup>102</sup> <https://www.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt5a7ae033bc871/waspadai-tuntutan-pidana-yang-mungkin-dihadapi-notaris-dalam-bertugas>, diakses pada hari selasa tanggal 16 Oktober Pukul 17.15 WIB

- c. Data mengenai obyek yang diperjanjikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya ;
- d. Data yang diberikan oleh salah satu atau kedua pihak tidak benar, sehingga akta notaris yang diterbitkan dianggap akta palsu ;
- e. Ada dua akta yang beredar dipara pihak yang nomor dan tanggalnya sama tetapi isinya berbeda ;
- f. Tanda tangan salah satu pihak yang ada dalam minuta dipalsukan, g. Penghadap menggunakan identitas orang lain.

Sehingga permasalahan hukum yang kemudian dapat timbul adalah terkait akta yang dibuat oleh notaris, dimana dalam akta tersebut memuat informasi/keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

### BAB III KERANGKA KONSEPTUAL



Dari kerangka konsep diatas, penulis memberikan gambaran mengenai hak ingkar yang melekat pada notaris, hak ingkar tersebut berdasarkan dari kewajibannya dalam merahasiakan isi dan segala keterangan-keterangan yang diperolehnya selama dalam jabatannya sesuai dengan sumpah jabatan dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN yang diucapkan oleh notaris saat pengangkatannya sebagai notaris, namun demikian selain harus berpegang teguh pada sumpah jabatannya terkait kewajiban merahasiakan jabatan atas isi dan segala keterangan-keterangan yang ia peroleh, bilamana dalam suatu akta notaris tersebut dihadapkan pada suatu permasalahan terhadap tindak pidana pemalsuan yang mana didalam suatu akta tersebut terdapat suatu informasi/data/keterangan tidak sesuai dengan kenyataannya kepada notaris dalam pembuatan suatu akta. Terkadang para pihak atau bahkan salah satu pihak juga memberikan keterangan/ pernyataan yang tidak benar (palsu) kepada notaris. Sehingga para pihak/pihak lain yang merasa dirugikan atas akta yang dibuat oleh notaris memperlakukan akta notaris dan melaporkan notaris tersebut kepada aparat penegak hukum, sedangkan pada dasarnya notaris hanya menuangkan keterangan para pihak tersebut kedalam bentuk akta notaris.

Lahirnya hak ingkar yang dimiliki oleh Notaris, sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dirasa menghambat adanya proses pembuktian dalam perkara tersebut. Hal tersebut tentu saja berada dalam ambang dilematis, karena disatu sisi notaris sebagai pejabat yang profesional harus memegang sumpah jabatannya untuk tidak memberikan keterangan-keterangan seputar isi aktanya, namun disisi lain notaris harus berdiri pada kepentingan Negara yang mengacu kepada

kepentingan publik guna terselesainya proses hukum dalam peradilan. Sehingga dibutuhkan adanya suatu kepastian terkait penggunaan hak ingkar tersebut.

Dari pemaparan diatas, isu hukum pertama yang penulis kemukakan didalam tesis ini yaitu : mengetahui dan memahami dengan jelas terkait suatu dasar diberikannya hak ingkar terhadap jabatan notaris. Sehingga yang menjadi suatu dasar diberikannya hak ingkar terhadap jabatan notaris adalah : Terdapat suatu dasar diberikannya hak ingkar terhadap jabatan notaris, dikarenakan terkait dengan tugas dalam menjalankan jabatannya mengenai kewenangannya dalam membuat akta otentik, yang mana dalam kewenangannya dalam pembuatan akta otentik tersebut terletak adanya suatu kepentingan-kepentingan dari para pihak yang menghadap kepada notaris untuk dituangkan ke dalam suatu akta otentik, oleh karena itu kepentingan dari para pihak yang tertuang dalam akta tersebut harus dirahasiakan oleh jabatan notaris, sehingga notaris memiliki adanya suatu kewajiban dalam merahasiakan isi akta beserta keterangan-keterangan yang ia peroleh dalam pembuatan akta tersebut, oleh karena itulah notaris diberikan suatu hak yang melekat pada jabatannya yang dinamakan dengan hak ingkar.

Isu hukum yang kedua yaitu : mengetahui dan memahami dengan jelas apakah hak ingkar yang berdasar kewajiban notaris dalam merahasiakan akta tersebut berlaku secara mutlak sehingga notaris bisa atau tidaknya mempergunakan hak ingkarnya bilamana isi aktanya tersebut terdapat tindak pidana pemalsuan. Bahwasanya Pada setiap ketentuan atau peraturan tidak ada yang bersifat mutlak, begitu juga dengan ketentuan mengenai hak ingkar notaris tersebut. hak ingkar notaris tersebut ada karena berasal dari kewajiban notaris

dalam merahasiakan jabatannya, yakni merahasiakan dalam hal isi akta beserta keterangan-keterangan yang diperolehnya. Terkait dengan ketentuan hak ingkar notaris ini juga bisa dilepaskan apabila ada kepentingan yang lebih tinggi, dalam artian adalah adanya kepentingan para pihak yang juga selaku masyarakat yang harus diutamakan. Sehingga apabila ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya akta notaris yang telah dibuat, dan ingin mengajukan tuntutan, maka bisa saja hak ingkar ini dikesampingkan, sebab para pihak tersebut membutuhkan adanya keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu kepentingan para pihak menjadi kepentingan yang lebih tinggi sehingga ini bisa dijadikan alasan untuk menyimpangi ketentuan mengenai adanya hak ingkar notaris, sehingga apabila memang dibutuhkan maka notaris harus memberikan keterangannya sebagai saksi demi tercapainya kepentingan para pihak yaitu guna mendapat kepastian hukum.

Isu hukum yang ketiga yaitu : mengetahui dan memahami dengan jelas mengenai pengaturan yang ideal hak ingkar notaris dalam suatu tindak pidana pemalsuan. Bahwa suatu Hak ingkar yang melekat pada notaris lahir atas dasar kewajiban notaris dalam merahasiakan akta yang dibuat olehnya. Mengenai hak ingkar notaris dalam penggunaannya bilamana isi akta yang dibuat oleh notaris terdapat suatu tindak pidana pemalsuan perlu dipertegas kembali dengan adanya suatu peraturan yang spesifik dalam UUJN agar dapat terciptanya suatu kepastian hukum terkait penggunaan hak ingkar notaris tersebut bilamana isi akta yang dibuatnya terdapat suatu tindak pidana pemalsuan. Sehingga notaris benar-benar akan memahami bahwasanya dalam menjalankan jabatan ia memiliki adanya suatu hak yang melekat dalam jabatannya yang berkaitan dengan kewajiban dalam



merahasiakan jabatannya, dan penggunaannya bilamana hal tersebut dihadapkan pada persoalan yang menyangkut isi aktanya jika terdapat suatu tindak pidana pemalsuan.



## **BAB V PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**


1. Terdapat suatu dasar diberikannya hak ingkar terhadap jabatan notaris, dikarenakan terkait dengan tugas dalam menjalankan jabatannya mengenai kewenangannya dalam membuat akta otentik, yang mana dalam kewenangannya dalam pembuatan akta otentik tersebut terletak adanya suatu kepentingan-kepentingan dari para pihak yang menghadap kepada notaris untuk dituangkan ke dalam suatu akta otentik, oleh karena itu kepentingan dari para pihak yang tertuang dalam akta tersebut harus dirahasiakan oleh jabatan notaris, sehingga notaris memiliki adanya suatu kewajiban dalam merahasiakan isi akta beserta keterangan-keterangan yang ia peroleh dalam pembuatan akta tersebut, oleh karena itulah notaris diberikan suatu hak yang melekat pada jabatannya yang dinamakan dengan hak ingkar.
2. Pada setiap ketentuan atau peraturan tidak ada yang bersifat mutlak, begitu juga dengan ketentuan mengenai hak ingkar notaris tersebut. hak ingkar notaris tersebut ada karena berasal dari kewajiban notaris dalam merahasiakan jabatannya, yakni merahasiakan dalam hal isi akta beserta keterangan-keterangan yang diperolehnya. Terkait dengan ketentuan hak ingkar notaris ini juga bisa dilepaskan apabila ada kepentingan yang lebih tinggi, dalam artian adalah adanya kepentingan para pihak yang

juga selaku masyarakat yang harus diutamakan. Sehingga apabila ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya akta notaris yang telah dibuat, dan ingin mengajukan tuntutan, maka bisa saja hak ingkar ini dikesampingkan, sebab para pihak tersebut membutuhkan adanya keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu kepentingan para pihak menjadi kepentingan yang lebih tinggi sehingga ini bisa dijadikan alasan untuk menyimpangi ketentuan mengenai adanya hak ingkar notaris, sehingga apabila memang dibutuhkan maka notaris harus memberikan keterangannya sebagai saksi demi tercapainya kepentingan para pihak yaitu guna mendapat kepastian hukum.

3. Mengenai hak ingkar notaris dalam penggunaannya bilamana isi akta yang dibuat oleh notaris terdapat suatu tindak pidana pemalsuan perlu dipertegas kembali dengan adanya suatu peraturan yang spesifik dalam UUJN agar dapat terciptanya suatu kepastian hukum terkait penggunaan hak ingkar notaris tersebut bilamana isi akta yang dibuatnya terdapat suatu tindak pidana pemalsuan. Sehingga notaris benar-benar akan memahami bahwasanya dalam menjalankan jabatan ia memiliki adanya suatu hak yang melekat dalam jabatannya yang berkaitan dengan kewajiban dalam merahasiakan jabatannya, dan penggunaannya bilamana hal tersebut dihadapkan pada persoalan yang menyangkut isi aktanya jika terdapat suatu tindak pidana pemalsuan.

## 5.2. Saran

Guna menciptakan kepastian hukum, perlu adanya peraturan yang terperinci yang mengatur mengenai hak ingkar notaris, karena dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak ada pasal yang mengatur secara spesifik dan tertulis mengenai ketentuan hak ingkar notaris. agar dengan adanya peraturan secara spesifik dan tertulis tersebut di dalam UUJN diharapkan dapat mencapai suatu kepastian hukum bagi notaris dalam pelaksanaan jabatannya.



**DAFTAR PUSTAKA****BUKU :**

- A.A. Andi Prajitno, Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia, Cetakan Ke 2 Edisi revisi, Selaras, Malang, 2010
- A.A. Andi Prajitno, Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia, CV. Perwira Media (PMN), Surabaya, 2015
- Anke Dwi Saputro, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, sekarang dan Di Masa Datang 100 tahun Ikatan Notaris Indonesia, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008
- A. Kohar, Notaris Berkomunikasi, Alumni, Bandung, 1984
- A. Kohar, Notaris Dalam Praktek, Alumni, Bandung, 1983
- Adami Chazawi, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas berlakunya Hukum Pidana, Raja Grafindo, Jakarta, 2002
- Adami Chazawi, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2001
- Asadori, Pelaksanaan Hak Ingkar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pada Pengadilan negeri Semarang, (Tesis), Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2005
- Amir Iyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012
- Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintah negara Yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000
- Dian Pramesti Stia, Peranan Notaris Dalam Proses Peradilan Kaitannya Dengan Kewajiban Menjaga Rahasia Jabatan Di Kota Surakarta, (Tesis), Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2008
- E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, 2012
- F.M.J. Jansen, Executie-en Beslagrecht, W.E.J. Tjeenk Willink – Zwolle (H.Husni Thamrin, Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris, Laksbang

- G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1986
- G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1992
- G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1996
- Habib Adjie, Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008
- Habib Adjie, Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013
- Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris, Dunia Cerdas, Jakarta timur, 2013
- Hendy Sarmyendra, et.al, Kekuatan Berlakunya Blanko Akta Tanah Oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pengalihan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Malinau Kalimantan Utara, Jurnal Beraja Niti 3 (4), 2014
- Herry Susanto, Peranan Notaris Dalam Menciptakan Kepatutan Dalam Kontrak, Cetakan I, FH UII Press, Yogyakarta, 2010
- Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dlaam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Irawan Soerodjo, kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia, Arkola, Surabaya, 2003
- Kamal Hidjaz, Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010
- Komar Andasasmita, Notaris I, Sumur Bandung, Bandung, 1981
- Ko Tjay Sing, Rahasia Pekerjaan Dokter Dan Advokat, P. T. Gramedia, Jakarta, 1978
- Laurensius Arliman S, Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim, Deepublish, Jogjakarta, 2015
- Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Liliana tedjosaputro, Etika Profesi Notaris : Dalam Penegakan Hukum Pidana, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineke Cipta, Jakarta, 2009
- N.E. Algra, H.R.W. Gokkel dkk, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, belanda-Indonesia, Binaciopta, Jakarta, 1983

- P.A.F Lamintang, Kitab Undnag-Undnag Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1984
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010
- Philipus M. Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Introduction to the Indonesian administrative law, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005
- Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang Pemerintahan" (Bestuurbevoegdheid), Pro Justisia Tahun XVI Nomor 1 Januari 1998
- Philipus M. Hadjon, Eksistensi dan fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta Figur Hukum Akta PPAT, Makalah Ceramah FH UNAIR, Surabaya, 1996
- Pitlo, Pembuktian dan Daluarsa Menurut KUHPperdata Belanda, PT. Intermedia, 1986
- S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket, PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke-4, 2011
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011
- Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 1982
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi ke 8, cetakan pertama, Liberty, Yogyakarta, 2009
- Suharjono, Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum, Jakarta, 1995
- Tan Thong Kie, Studi Notariat Dan Serba Serbi Praktek Notaris, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007
- Wawan Setiawan, Kedudukan dan Keberadaan Serta Fungsi Dan Peranan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Menurut Sistem Hukum di Indonesia, Daerah Jawa Timur, Ikatan Notaris Indonesia, 1998

**UNDANG-UNDANG :**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1960 Tentang Lafal Sumpah Dokter atas Kode Etik Kedokteran Indonesia

**INTERNET :**

- <https://id.wikipedia.org/wiki/Hak>, diakses pada tanggal 01 Juli 2017, pukul 10.00 WIB
- <https://mariayovina.wordpress.com/2014/05/05/hak-dan-kewajiban-warga-negara-terhadap-negaranya/>, diakses pada tanggal 01 Juli 2017, pukul 10.10 WIB
- <https://www.pengertianartidefinisi.com/pengertian-hukum-publik/>, diakses pada tanggal 01 Juli 2017, pukul 10.20 WIB
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_Privat](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Privat), diakses pada tanggal 01 Juli 2017, pukul 10.45 WIB
- <https://www.hukumonline.com/oindex.php/berita/baca/lt5a7ae033bc871/waspadai-tuntutan-pidana-yang-mungkin-dihadapi-notaris-dalam-bertugas>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2018, pukul 17.15 WIB